

## **ABSTRAK**

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kepercayaan dari masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh kepada peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Profesi yang berlaku. berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi seorang Notaris dilarang melakukan publikasi jabatan atau promosi diri, sedangkan di era digital ini tidak jarang seorang Notaris mencantumkan jabatannya pada akun sosial media yang dimiliki.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Akibat Hukum Publikasi Jabatan Notaris serta bagaimana penerapan Sanksi dan Solusinya terhadap pelanggaran Kode Etik menurut Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, data yang digunakan adalah Data Sekunder, menggunakan pengumpulan data yang bersumber dari Penelitian kepustakaan yang menghasilkan bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier, permasalahan dianalisis dengan teori Triadisme Law dan teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya larangan publikasi Jabatan Notaris bagi Notaris dilandasi karena Notaris sebagai Jabatan yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat, dengan demikian Notaris wajib memegang teguh keluhuran martabatnya tersebut sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Akibat Hukum terhadap Notaris yang melakukan publikasi Jabatan Notarisnya dalam akun Media Sosial tidak sesuai sumpah/janji Jabatan yang telah diucapkan dan diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris, serta melanggar ketentuan larangan dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi sebagai salah satu bentuk penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan Jabatan telah melanggar ketentuan Undang – undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris serta untuk melindungi konsumen dan menjaga Nama baik Profesi Notaris. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 15 tahun 2020 serta Kode Etik Notaris itu terdapat dalam pasal 6 Kode Etik, yaitu berupa: teguran, peringatan, schorsing, onzetting dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

**Kata Kunci:** Notaris, Publikasi, Sanksi

## ABSTRACT

*Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds with perfect evidentiary power. The position of a notary is a public position that upholds the dignity and trust of the public so that in carrying out its duties one must adhere to the prevailing laws and regulations and professional code of ethics. based on the provisions of the professional code of ethics, a notary is prohibited from publishing his position or self-promotion, whereas in this digital era it is not uncommon for a notary to list his position on his / her social media account.*

*The purpose of this study is to explain and analyze how the Legal Consequences for Publication of Notary Publication and how to implement sanctions and solutions for violations of the Code of Ethics according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Notary Code of Ethics.*

*The method used in this research is the normative juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used are secondary data, using data collection sourced from library research which produces primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. analyzed by law triadism theory and law effectiveness theory.*

*The results of this study indicate that the prohibition on publication of the Position of Notary Public for Notaries is based on the fact that a Notary as a position that provides services to the public requires the trust of the public, thus the Notary is obliged to uphold the nobility of his dignity in accordance with the Law on Notary Position and the Notary's Code of Ethics. Legal consequences for Notaries who publish their Notary Position on Social Media accounts are not in accordance with the oath / promise of the Position that has been pronounced and mandated by the Law on Notary Position, as well as violating the prohibition provisions in the Notary's Code of Ethics. The application of sanctions as a form of awareness that a Notary in carrying out his Position has violated the provisions of the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics as well as to protect consumers and maintain the good name of the Notary Profession. Sanctions in the Law on Notary Position and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 as well as the Notary's Code of Ethics is contained in article 6 of the Code of Ethics, which is in the form of: warning, warning, schorsing, onzetting and disrespectful dismissal of association membership.*

**Keywords:** *Notary, Publication, Sanctions*